



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat (3) b dan (4) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan, maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).
- Memperhatikan : 1. Surat KPU Provinsi NTT Nomor 651/PL.01.5-SD/53/Prov/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Persiapan Tahapan Kampanye;
2. Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan KPU Kabupaten Manggarai Timur bersama Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Kepolisian Polsek Borong dan Danramil 1612-04 Borong pada tanggal 14 September 2018.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.
- Kesatu : Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 14 September 2018

Ketua,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,



EGIDIUS ASA

Lampiran.....

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. Lokasi/Jalur Pemasangan Baliho , Billboard dan Videotron:

- 1) Untuk **di dalam wilayah kota Borong** hanya dipasang di jalan raya yakni :
 - Jalan Raya Trans-Flores yakni dari Tanggo hingga persimpangan Jati
 - Jalan Raya dari persimpangan Jati ke arah Toka hingga Borong.
 - Jalan raya dari perempatan Polsek Borong hingga pertigaan Kembur (pertigaan ke kantor Bupati Manggarai Timur dan ke Waling);
 - Jalan Raya dari Pompa bensin/Pertamina hingga Dermaga Borong
 - Di depan kantor/sekretariat Partai Politik atau tim pemenangan Peserta Pemilu.
- 2) Untuk **di luar kota Borong**, dipasang hanya sepanjang Jalan Raya Trans Flores dari Wae Mokel hingga Wae Reno.
- 3) Lokasi **di dalam wilayah kota Borong yang dilarang** memasang baliho, billboard dan videotron adalah:
 - Di depan semua bangunan badan pemerintahan (Badan Horisontal/Vertikal) dan kantor BUMD/BUMN.
 - Jalur pertigaan Kembur hingga kantor Bupati Manggarai Timur di Lehong
 - Di dekat lampu merah perempatan Polsek Borong kecuali sejauh 20 meter (demi kenyamanan lalu lintas).
 - Lokasi/tempat-tempat lain yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku seperti di depan tempat ibadah, rumah sakit/puskesmas, gedung pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat/fasilitas umum lainnya (pagar, trotoar, uang telepon/istriuk, uang jembatan, taman/pondok, dll).
 - Di pekarangan rumah ASN, kepala desa (kecuali salah satu suami/istri sebagai peserta pemilu), penyelenggara pemilu dan TNI/POLRI

- 4) Pemasangan baliho, billboard dan videotron di persimpangan jalan raya harus sejauh 2 (dua) meter dari bahu jalan.
- 5) Pemasangan baliho, billboard dan videotron perlu memperhatikan aspek estetika, etika dan kenyamanan pengguna jalan raya, di antaranya tidak melintangi/melintasi jalan raya atau persimpangan jalan raya..
- 6) Pemasangan baliho, billboard dan videotron di tepi jalan raya yang mengenai lokasi/lahan milik perseorangan/badan swasta harus mendapat persetujuan pemilik lokasi/lahan.

2. Lokasi/Jalur Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul

- 1) **Untuk di wilayah kota Borong**, selain dapat dipasang di lokasi sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, pemasangan umbul-umbul dan spanduk dapat dilakukan di semua jalan raya antar desa/kelurahan atau gang-gang pemukiman penduduk di kota Borong.
- 2) **Untuk di luar wilayah kota Borong**, pemasangan umbul-umbul dan spanduk dapat dilakukan di :
 - Sepanjang Jalan raya provinsi, jalan raya kabupaten yang ada di seluruh Kabupaten Manggarai Timur
 - Sepanjang Jalan raya desa/kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Manggarai Timur
- 3) Pemasangan umbul-umbul dan spanduk perlu memperhatikan aspek estetika, etika, kebersihan dan kenyamanan pengguna jalan, di antaranya tidak melintangi/melintasi badan jalan raya atau gang-gang pemukiman.
- 4) Pemasangan umbul-umbul dan spanduk di tepi jalan yang mengenai lokasi/lahan milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat persetujuan pemilik.
- 5) Dilarang memasang umbul-umbul dan spanduk di tempat yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku seperti tempat ibadah, rumah sakit/puskesmas, gedung pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat/fasilitas umum lainnya (pagar, tortoar, tiang telpon/listrik, tiang jembatan, dll).

3. Lokasi Penyebaran Bahan Kampanye

- Bahan kampanye seperti selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, dan stiker hanya disebarkan dan dipajang pada lokasi perseorangan (misalnya lokasi bangunan dan halamannya) atas persetujuan pemilik bangunan atau lokasi.
- Bahan kampanye dilarang dipajang/ditempel di tempat-tempat umum seperti rumah ibadah dan halamannya, rumah sakit/puskesmas, gedung fasilitas

pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, tiang listrik/telpon, jembatan, toltor, pohon dan taman kota, dan tempat lain yang dianggap sarana dan prasarana publik.

II. LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN LAINNYA :

1. Lokasi Kampanye Rapat Umum

- Untuk dalam wilayah kota Borong, dapat dilakukan di Lapangan bola kaki depan kantor Samsat Borong, dan di tempat lain milik perseorangan dan badan swasta sepanjang diizinkan pemiliknya.
- Untuk wilayah di luar kota Borong (wilayah kecamatan), dapat dilakukan kampanye rapat umum di lokasi milik pemerintah kecamatan/desa setelah mendapat persetujuan pemerintah setempat, atau milik perseorangan/badan swasta setelah mendapat persetujuan pemiliknya.
- Izinan lokasi milik perseorangan dan badan swasta menjadi tanggung jawab Tim Kampanye dari setiap Peserta Pemilu.
- Penggunaan/pemakaian lokasi kampanye rapat umum oleh Tim kampanye dari setiap Peserta Pemilu dilakukan sesuai jadwal yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam sebuah surat keputusan tersendiri.
- Pemasangan dan penyebaran, pembersihan bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta kebersihan lingkungan di lokasi kampanye rapat umum menjadi tanggung jawab tim kampanye dari setiap Peserta Pemilu.

2. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas

- Dapat dilakukan di ruang atau gedung tertutup yang sudah mendapat izin dari pemilik atau pengelola gedung (milik swasta atau perseorangan)
- Tidak menggunakan ruang/gedung milik pemerintah, tempat ibadah dan lembaga pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

3. Lokasi Pertemuan Tatap Muka atau Dialog

- Dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung tertutup milik badan swasta/perseorangan yang sudah mendapat persetujuan dari pengelola atau pemilik

- Dapat dilakukan di ruang terbuka dan/atau luar ruangan berupa kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, halaman kampung setelah mendapat persetujuan dari pemilik komunitas atau kampung.

Ditetapkan : Borong

Pada tanggal : 14 September 2018

Ketua,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,



EGIDIUS ASA